



**LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO**

**NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2026**



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 1 TAHUN 2s026
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 11, 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Jawa Timur/ Tengah/ Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang Jasa Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 77);
16. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2020 Nomor 9);
17. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024; (Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2025 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2025 Nomor 5);

19. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 9 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan
Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2025 Nomor 9);
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan
perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 5.194.163.671,-
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 2.277.499.353,-
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.817.283.400,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp. 485.987.800,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp. 130.933.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Kalurahan	<u>Rp. 154.800.000,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 4.866.503.553,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 327.660.118,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 207.085.644,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 308.476.500,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (101.390.856,-)
Silpa/Silpa Tahun Berjalan	Rp. 226.269.262,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam
lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik .

Ditetapkan di Panjanglejo
Pada tanggal : 11 Maret 2026
LURAH PANJANGREJO,

Ttd

MUDIYANA

Diundangkan di Panjanglejo
pada tanggal : 11 Maret 2026
CARIK PANJANGREJO,

Ttd
JOKO IRIANTO

- Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2026 Nomor 1
- No.Registrasi Peraturan Kalurahan Panjanglejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul (1/Panjanglejo/2026)

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. Carik Panjanglejo
Kepala Urusan Pangripta

